

BAB V

KESIMPULAN

A. Penutup

1. dengan memberdayakan wakaf uang dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif maka secara Syar'i dapat dibenarkan sepanjang hakikat nilai wakaf uang tersebut tidak hilang dan mampu menginjeksi atau membantu ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk sehingga kehidupan masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dan sejahteraan.
2. Dengan adanya wakaf uang mampu mengurangi kemiskinan di masyarakat. Karena wakaf uang dapat menjadi dana pinjaman bergulir tanpa di pindahkan kepemilikannya sehingga nilai dari wakaf uang ini tetap utuh dan masyarakat miskin terbantu untuk merubah kehidupannya yang tidak berdaya menjadi berkecukupan sehingga kegunaan wakaf uang ini mampu mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) diharapkan mampu memberikan pengawasan yang tepat. Ketika dana wakaf diproduktifkan. Agar dapat dimanfaatkan dan tidak hilang nilai wakaf uang tersebut.
2. Bagi orang yang mendapat dana pinjaman dari dana wakaf. Harus bertindak secara jujur dan harus memanfaatkan dana wakaf secara baik dan harus menghasilkan keuntungan atau manfaat yang terasa di masyarakat sehingga mampu

mensejahterakan hidup masyarakat yang kurang mampu. Bila terjadi penyalahgunaan dana wakaf baik sengaja ataupun tidak, harus dapat mempertanggung jawabkan, atau mengembalikan dana wakaf tersebut karena dana wakaf tersebut milik bersama atau milik umat.